



**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN |
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES**
**KEBIJAKAN PERDAGANGAN OLEH ORANG DALAM |
ON TRADING POLICY BY INSIDER**
PT HUMPUS INTERMODA TRANSPORTASI TBK

DISTRIBUSI <i>DISTRIBUTION</i> ◊ DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◊ GENERAL MANAJER <i>GENERAL MANAGER</i> ◊ MANAJER <i>MANAGER</i>	PERIHAL <i>REGARDING</i> Pedoman Tata Kelola Perusahaan Kebijakan Perdagangan oleh Orang Dalam	NOMOR: <i>NUMBER:</i> 09/CorpSec/PEDOMAN/V/2019
- PERUBAHAN MENYELURUH ✓ PERUBAHAN SEBAGIAN ✓ ENTIRE CHANGE - PARTIAL CHANGE	<i>Corporate Governance Guidelines on Trading Policy by Insider</i>	TANGGAL MULAI BERLAKU: 01 Mei 2019 <i>EFFECTIVE DATE:</i> May 01, 2019

1. PENDAHULUAN PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk ("HIT") adalah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan saham HIT telah diperdagangkan pada Bursa Efek Indonesia. Kebijakan ini dimaksudkan untuk melindungi HIT termasuk entitas anak HIT dalam melaksanakan investasi maupun transaksi perdagangan, pengaturan informasi rahasia milik HIT secara cermat dan tepat yang sifatnya tertutup untuk publik, menghindari adanya benturan kepentingan serta untuk mengatur perdagangan surat berharga HIT serta sebagai komitmen HIT untuk menerapkan praktik <i>Good Corporate Governance</i> agar dapat dipatuhi dan ditaati terutama dalam melaksanakan bisnis HIT serta untuk melindungi integritas HIT, anak HIT, dan pihak terkaitnya.	1. INTRODUCTION PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk ("HIT") is a Limited Liability Company established under the laws of the Republic of Indonesia and HIT's shares have been traded at the Indonesia Stock Exchange. This policy is intended to protect HIT including HIT's subsidiary entities in making investments and trading deals, the arrangement on Confidential Information belonging to HIT meticulously and properly the nature of which is closed for public, avoid any conflict of interest and to arrange the trading of HIT's securities as well as HIT's commitment to apply Good Corporate Governance principles in order to be obeyed by, particularly in performing HIT's business as well as to protect HIT's integrity, HIT's subsidiaries, and its related parties.
2. DASAR HUKUM 1. Undang-undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. 2. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. 3. Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31 Tahun 2015 Tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau HIT Publik. 5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32	2. LEGAL BASIS 1. Law number 8 of 1995 concerning the Capital Market. 2. Law number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company. 3. Law number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution 4. Financial Services Authority Regulation number 31 of 2015 concerning Disclosure of Material Information or Facts by Issuers or Public HIT. 5. Financial Services Authority Circular Letter number 32 of 2015 concerning Guidelines for Corporate Governance



**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN |
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES**
**KEBIJAKAN PERDAGANGAN OLEH ORANG DALAM |
ON TRADING POLICY BY INSIDER**
PT HUMPUS INTERMODA TRANSPORTASI TBK

DISTRIBUSI <i>DISTRIBUTION</i> ◊ DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◊ GENERAL MANAJER <i>GENERAL MANAGER</i> ◊ MANAJER <i>MANAGER</i>	PERIHAL <i>REGARDING</i> Pedoman Tata Kelola Perusahaan Kebijakan Perdagangan oleh Orang Dalam	NOMOR: <i>NUMBER:</i> 09/CorpSec/PEDOMAN/V/2019
- PERUBAHAN MENYELURUH ✓ PERUBAHAN SEBAGIAN ✓ <i>ENTIRE CHANGE</i> - <i>PARTIAL CHANGE</i>	<i>Corporate Governance Guidelines on Trading Policy by Insider</i>	TANGGAL MULAI BERLAKU: 01 Mei 2019 <i>EFFECTIVE DATE:</i> May 01, 2019

	Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Kelola HIT. 6. Anggaran Dasar HIT beserta perubahan-perubahannya (“Anggaran Dasar”).	6. HIT's <i>Articles of Association and its amendments ("Articles of Association")</i> .
3.	DEFINISI “INSIDER TRADING”, adalah sebutan bagi aktivitas perdagangan saham atau sekuritas HIT oleh orang-orang dalam dari HIT tersebut, yang berupa rencana-rencana atau keputusan-keputusan HIT yang belum atau tidak dipublikasikan oleh HIT, sehingga dikategorikan sebagai kegiatan illegal di lingkungan pasar finansial untuk mencari keuntungan tertentu yang biasanya dilakukan dengan cara memanfaatkan informasi internal. Orang dalam yang dimaksud adalah: 1. Dewan Komisaris, Direksi, atau karyawan HIT; 2. Pemegang saham utama HIT; 3. Orang perorangan yang karena kedudukan atau profesiya atau karena hubungan usahanya dengan HIT memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi material HIT; 4. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi Pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2, dan angka 3 di atas. 5. Pihak tertentu yang memegang informasi rahasia milik HIT berdasarkan hubungan kerja maupun transaksi bisnis dengan HIT. Informasi material adalah informasi atau fakta	DEFINITION “INSIDER TRADING”, is a designation for HIT's shares or securities trading activity by said insiders of HIT, which takes the form of HIT's plans or decisions not yet or not published by HIT, so it is categorized as an illegal activity within financial market to seek for a certain profit which is usually done by utilizing internal information. Insiders meant here are: 1. Board of Commissioners, Board of Directors, or HIT employees; 2. HIT's key shareholders; 3. An individual person who, due to his / her position or profession or due to his business relationship with HIT, is possible to obtain HIT's material information; 4. A party who, within the last 6 (six) months, is no longer the party as contemplated by number 1, number 2, and number 3 above. 5. A certain party who holds a Confidential Information belonging to HIT based on either work relationship or business transaction with HIT Material information is an important and relevant information or fact about an event, occurrence, or fact which, either directly or indirectly, may affect the price of HIT's



**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN |
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES**
**KEBIJAKAN PERDAGANGAN OLEH ORANG DALAM |
ON TRADING POLICY BY INSIDER**
PT HUMPUS INTERMODA TRANSPORTASI TBK

DISTRIBUSI <i>DISTRIBUTION</i> ◊ DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◊ GENERAL MANAJER <i>GENERAL MANAGER</i> ◊ MANAJER - PERUBAHAN MENYELURUH ✓ PERUBAHAN SEBAGIAN ✓ ENTIRE CHANGE - PARTIAL CHANGE	PERIHAL <i>REGARDING</i> Pedoman Tata Kelola Perusahaan Kebijakan Perdagangan oleh Orang Dalam	NOMOR: <i>NUMBER:</i> 09/CorpSec/PEDOMAN/V/2019
	<i>Corporate Governance Guidelines on Trading Policy by Insider</i>	TANGGAL MULAI BERLAKU: 01 Mei 2019 EFFECTIVE DATE: May 01, 2019

<p>penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta baik langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi harga efek HIT dan/atau keputusan pemegang saham/calon investor.</p> <p>Informasi rahasia adalah semua informasi atau keterangan yang tidak terbuka untuk umum, dan data internal HIT dan entitas anak HIT ataupun pihak-pihak tertentu dalam HIT, yaitu konsumen, distributor, vendor, rekanan bisnis, leveransir secara teknis, keuangan, teknik, ataupun lainnya, baik secara lisan, tulisan, <i>machine readable</i>, ataupun lainnya, dan material-material, baik yang direkam secara elektronik maupun bentuk lainnya, yang dinyatakan secara tertulis sebagai informasi rahasia ataupun secara alamiah dan/atau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jelas-jelas harus diperlakukan secara rahasia atau dikarenakan oleh suatu keadaan yang dapat diartikan atau disimpulkan secara umum sebagai informasi rahasia, maka pihak-pihak tersebut wajib melindungi data atau informasi tersebut terhadap keterbukaan, pengungkapan, atau penyampaian kepada pihak ketiga manapun diluar HIT.</p>	<p><i>securities and / or decision of a shareholder / prospective investor.</i></p> <p><i>Confidential Information is all information or annotation not open for public, and HIT's internal data and HIT's subsidiary entities or certain parties within HIT, i.e. consumers, distributors, vendors, business partners, suppliers in technical, financial terms or others, either verbally, writing, readable machine, or others, and materials both those recorded electronically and in other forms, which are declared in writing as a Confidential Information or naturally and / or according to the applicable statutory regulation must clearly be treated confidentially or due to a situation that can be interpreted or concluded in general as a Confidential Information, then those parties are obliged to protect said data or information against openness, disclosure, or conveyance to any third party outside HIT.</i></p>
<p>4. KEBIJAKAN</p> <p>Dalam seluruh kegiatan perdagangan efek, HIT wajib mentaati seluruh ketentuan dan perundangan yang berlaku. Setiap pihak dilarang secara langsung maupun tidak langsung untuk mempergunakan Informasi Material yang belum dipublikasikan secara resmi oleh HIT,</p>	<p>4. POLICY</p> <p><i>In all of securities trading activities, HIT is obliged to obey all of the applicable requirements and legislation. Each party is prohibited either directly or indirectly to use any Material Information not publicized officially by HIT, which is under its control to</i></p>



**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN |
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES**
**KEBIJAKAN PERDAGANGAN OLEH ORANG DALAM |
ON TRADING POLICY BY INSIDER**
PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI TBK

DISTRIBUSI <i>DISTRIBUTION</i> ◊ DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◊ GENERAL MANAJER <i>GENERAL MANAGER</i> ◊ MANAJER <i>MANAGER</i>	PERIHAL <i>REGARDING</i> Pedoman Tata Kelola Perusahaan Kebijakan Perdagangan oleh Orang Dalam	NOMOR: <i>NUMBER:</i> 09/CorpSec/PEDOMAN/V/2019
- PERUBAHAN MENYELURUH ✓ PERUBAHAN SEBAGIAN ✓ <i>ENTIRE CHANGE</i> - <i>PARTIAL CHANGE</i>	<i>Corporate Governance Guidelines on Trading Policy by Insider</i>	TANGGAL MULAI BERLAKU: 01 Mei 2019 <i>EFFECTIVE DATE:</i> May 01, 2019

<p>yang dimilikinya untuk melakukan <i>Insider Trading</i>, termasuk namun tidak terbatas pada tindakan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menipu atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apapun;2. Turut serta menipu atau mengelabui pihak ketiga lain;3. Membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek;4. Menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di Bursa Efek;5. Setiap pihak, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain dilarang melakukan 2 (dua) transaksi efek atau lebih, sehingga menyebabkan harga efek di Bursa Efek tetap, naik, atau turun dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan efek. <p>Dalam menjalankan kegiatan usahanya, HIT dapat memiliki dan/atau memegang Informasi Rahasia tertentu milik pihak ketiga yang harus dijaga kerahasiaannya oleh pihak internal HIT.</p>	<p><i>do an Insider Trading, including but not limited to the following acts:</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. <i>Deceiving or fooling other parties by using any facility and or means whatsoever;</i>2. <i>Participating in deceiving or fooling other third parties;</i>3. <i>Making an incorrect statement about any material fact or not disclosing a material fact so that the statement made does not mislead on the condition that is going on when the statement is made with the purpose to make a profit or avoid a loss to him/herself or any other party or with the intention to influence other parties to buy or sell securities;</i>4. <i>Creating a false or misleading depict about trading activity, market condition, or price of securities at the Stock Exchange;</i>5. <i>Each party, either individually or collectively with other parties are prohibited to close 2 (two) or more securities transactions, which makes the price of securities at Stock Exchange remaining stagnant, increasing or decreasing with the purpose to influence other parties to buy, sell, or retain securities.</i> <p><i>In running its business activity, HIT may have and / or hold a certain Confidential Information belonging to a third party that must be kept in confidentiality by HIT's internal party. HIT will restrict the openness of any Confidential Information by referring to the statutory regulation applicable</i></p>
--	--



**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN |
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES**
**KEBIJAKAN PERDAGANGAN OLEH ORANG DALAM |
ON TRADING POLICY BY INSIDER**
PT HUMPUS INTERMODA TRANSPORTASI TBK

DISTRIBUSI <i>DISTRIBUTION</i> ◊ DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◊ GENERAL MANAJER <i>GENERAL MANAGER</i> ◊ MANAJER <i>MANAGER</i>	PERIHAL <i>REGARDING</i> Pedoman Tata Kelola Perusahaan Kebijakan Perdagangan oleh Orang Dalam	NOMOR: <i>NUMBER:</i> 09/CorpSec/PEDOMAN/V/2019
- PERUBAHAN MENYELURUH ✓ PERUBAHAN SEBAGIAN ✓ <i>ENTIRE CHANGE</i> - <i>PARTIAL CHANGE</i>	<i>Corporate Governance Guidelines on Trading Policy by Insider</i>	TANGGAL MULAI BERLAKU: 01 Mei 2019 <i>EFFECTIVE DATE:</i> May 01, 2019

<p>HIT akan membatasi keterbukaan Informasi Rahasia mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Seluruh pihak internal HIT wajib mempertahankan kerahasiaan kepemilikan informasi ataupun Informasi Rahasia yang dipelajari dan terima selama masa kerjanya, dari dan oleh karenanya seluruh pihak internal HIT harus terus menerus berusaha menghindari keterbukaan yang disengaja maupun tidak disengaja terhadap Informasi Rahasia HIT.</p> <p>Pihak internal HIT sesuai dengan kewenangan dan lingkup pekerjaannya memiliki akses terhadap informasi HIT, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat rahasia. Oleh karenanya pihak internal HIT bertanggung jawab untuk melindungi Informasi Rahasia HIT baik saat masih aktif bekerja maupun sudah tidak bekerja atau memiliki ikatan kerjasama dengan HIT sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, menggunakan informasi HIT baik yang bersifat umum maupun khusus hanya untuk kepentingan HIT, dan penyebaran informasi yang bersifat rahasia baik secara lisan maupun tulisan kepada pihak lain berupa perorangan, perseroan, asosiasi, atau badan hukum lainnya dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh HIT.</p> <p>Berbagai praktik perdagangan efek yang tidak tertuang dalam UU No. 8 serta termasuk dalam kategori penipuan dan manipulasi pasar, wajib dihindari oleh HIT adalah:</p> <ol style="list-style-type: none">1. <i>Marking the close</i> yaitu merekayasa harga permintaan atau penawaran efek pada saat	<p><i>in the Republic of Indonesia state. All of HIT internal parties are obliged to retain the confidentiality of information proprietary or any Confidential Information learnt and received during their service period, and therefore all of HIT internal parties must keep trying to avoid any willful or un-willful disclosure of HIT's Confidential Information.</i></p> <p><i>HIT internal parties in accordance with their authority and scope of work have an access to HIT's information, both of general and confidential natures. Therefore, HIT's internal parties are responsible for protecting HIT's Confidential Information both when they are still active working and no longer active or have a cooperation engagement with HIT in accordance with the applicable statutory regulation, use HIT's information either of general or specific nature for HIT's interest only, and any distribution of Confidential Information both verbally in writing to other parties either individual, company, association, or any other legal entity to be made by the officers appointed by HIT.</i></p> <p><i>Various securities trading practices not spelled out in Law no. 8 as well as included in deceit and market manipulation categories, are obliged to avoid by HIT, as follows:</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. <i>Marking the close i.e., to engineer the demand or supply price of securities during or when approaching the closing time of trade with the intention to form securities' price or a higher booking price on the following trading day.</i>
---	--



**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN |
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES**
**KEBIJAKAN PERDAGANGAN OLEH ORANG DALAM |
ON TRADING POLICY BY INSIDER**
PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI TBK

DISTRIBUSI <i>DISTRIBUTION</i> ◊ DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◊ GENERAL MANAJER <i>GENERAL MANAGER</i> ◊ MANAJER <i>MANAGER</i>	PERIHAL <i>REGARDING</i> Pedoman Tata Kelola Perusahaan Kebijakan Perdagangan oleh Orang Dalam	NOMOR: <i>NUMBER:</i> 09/CorpSec/PEDOMAN/V/2019
- PERUBAHAN MENYELURUH ✓ PERUBAHAN SEBAGIAN ✓ <i>ENTIRE CHANGE</i> - <i>PARTIAL CHANGE</i>	<i>Corporate Governance Guidelines on Trading Policy by Insider</i>	TANGGAL MULAI BERLAKU: 01 Mei 2019 <i>EFFECTIVE DATE:</i> May 01, 2019

<p>atau mendekati saat penutupan perdagangan dengan tujuan membentuk harga efek atau harga pembukuan yang lebih tinggi pada hari perdagangan berikutnya.</p> <p>2. <i>Painting the tape</i> yaitu kegiatan perdagangan antara rekening efek satu dengan rekening efek lain yang masih berada pada penguasaan satu pihak atau mempunyai keterkaitan sedemikian rupa sehingga tercipta perdagangan semu.</p> <p>3. Pembentukan harga berkaitan dengan aksi korporasi (<i>merger</i>, konsolidasi, atau akuisisi), pemanfaatan untuk kepentingan pihak tertentu merujuk pada UU No. 40 tahun 2007 pasal 125 yaitu pemegang saham yang tidak menyetujui rencana <i>merger</i>, konsolidasi atau akuisisi berhak meminta kepada perseroan untuk membeli saham dengan harga yang wajar.</p> <p>4. <i>Connering the market</i> yaitu membeli efek dalam jumlah besar sehingga dapat menguasai pasar (menyudutkan pasar) semisal <i>short selling</i>.</p> <p>5. <i>Pools</i> yaitu kegiatan menghimpun dana dalam jumlah besar oleh sekelompok investor dan dana tersebut dikelola oleh broker atau seseorang yang memahami kondisi pasar.</p> <p>6. <i>Churning</i> yaitu kegiatan menempatkan order beli dan jual atas efek pada harga yang sama atau pada harga yang sedikit lebih tinggi dengan maksud untuk meningkatkan harga.</p>	<ol style="list-style-type: none">2. <i>Painting the tape</i> i.e., a trading activity between one securities account and another securities account which are still under one party's control or have an interdependence in such a way that it is created a pseudo trading.3. Pricing in relation to a corporate act (<i>merger</i>, <i>consolidation</i>, or <i>acquisition</i>), a utilization for a certain party's interest by referring to Law No. 40 of 2007 Article 125, i.e., a shareholder not agreeing with a plan to <i>merger</i>, <i>consolidation</i> or <i>acquisition</i> has the right to ask the corporate to buy his shares at a fair price.4. <i>Connering the market</i> i.e., buying securities in a big quantity so it is able to control the market (<i>cornering the market</i>), such as <i>short selling</i>.5. <i>Pools</i> i.e., an activity of pooling funds in a great amount by a group of investors, and the funds are managed by a broker or someone understanding the market condition.6. <i>Churning</i> i.e., an activity of placing buying and selling orders on securities at the same price or at a price slightly higher with the purpose of increasing the price.7. <i>Runs</i> i.e., involving a group of brokers who do an activity on the shares of a certain HIT's subsidiary either by their own purchase or by dispersing a rumour, attracting a bigger purchase, promoting a price increase and enabling players to sell shares and make a profit.8. <i>Matched Orders</i> i.e., an activity of
---	---



**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN |
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES**
**KEBIJAKAN PERDAGANGAN OLEH ORANG DALAM |
ON TRADING POLICY BY INSIDER**
PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI TBK

DISTRIBUSI <i>DISTRIBUTION</i> ◊ DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◊ GENERAL MANAJER <i>GENERAL MANAGER</i> ◊ MANAJER	PERIHAL <i>REGARDING</i> Pedoman Tata Kelola Perusahaan Kebijakan Perdagangan oleh Orang Dalam	NOMOR: <i>NUMBER:</i> 09/CorpSec/PEDOMAN/V/2019
- PERUBAHAN MENYELURUH ✓ PERUBAHAN SEBAGIAN ✓ <i>ENTIRE CHANGE</i> - <i>PARTIAL CHANGE</i>	<i>Corporate Governance Guidelines on Trading Policy by Insider</i>	TANGGAL MULAI BERLAKU: 01 Mei 2019 <i>EFFECTIVE DATE:</i> May 01, 2019

	<p>7. <i>Runs</i> yaitu melibatkan kelompok broker yang melakukan aktifitas atas saham suatu HIT tertentu baik oleh pembelian mereka sendiri atau dengan menyebarkan rumour, menarik pembelian yang lebih besar, membangkitkan peningkatan harga dan memungkinkan pelaku untuk menjual saham dan memperoleh keuntungan.</p> <p>8. <i>Matched Orders</i> yaitu kegiatan mengatur perdagangan melalui pihak-pihak yang telah terasosiasi yang memasukkan order jual atau meminta informasi bahwa asosianya telah memasukkan order atau penawaran.</p> <p>9. <i>Wash Sales</i> yaitu order beli dan order jual antara anggota asosiasi dilakukan pada saat yang sama dan tidak terjadi perubahan kepemilikan manfaat atas efek.</p>		<p><i>arranging the trade through associated parties which place selling orders or asking an information that its association has placed an order or quotation.</i></p> <p>9. <i>Wash Sales i.e., purchase order and sale order between the members of association which is done at the same time and there does not occur a change to the ownership on securities.</i></p>
5.	KONDISI YANG DIKECUALIKAN Jika orang dalam memiliki efek HIT dapat dikecualikan dari kebijakan ini apabila terkait dengan kebijakan ESOP (<i>Employee Stock Option Plan</i>) dimana telah disetujui oleh RUPS, Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi dengan ketentuan yang telah diatur. Meskipun demikian, kebijakan terkait ESOP tetap merujuk pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.	5.	EXEMPTED CONDITIONS <i>If an insider has HIT securities, he / she can be exempted from this policy as long as it relates to ESOP (<i>Employee Stock Option Plan</i>) policy which has been approved by RUPS, the Board of Commissioners, and the Board of Directors under the set requirements. Notwithstanding the above, ESOP related policy shall remain referring to the applicable statutory regulation.</i>
6.	PERIODE BLACKOUT 1. 10 (sepuluh) hari kerja sebelum HIT menyampaikan keterbukaan informasi material atau periode dimulai 1 (satu) bulan sebelum menyampaikan keterbukaan	6.	BLACK OUT PERIOD 1. 10 (ten) business days prior to HIT conveying the openness of material information or a period starting 1 (one) month prior to the conveyance of material



**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN |
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES**
**KEBIJAKAN PERDAGANGAN OLEH ORANG DALAM |
ON TRADING POLICY BY INSIDER**
PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI TBK

DISTRIBUSI <i>DISTRIBUTION</i> ◊ DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◊ GENERAL MANAJER <i>GENERAL MANAGER</i> ◊ MANAJER <i>MANAGER</i>	PERIHAL <i>REGARDING</i> Pedoman Tata Kelola Perusahaan Kebijakan Perdagangan oleh Orang Dalam	NOMOR: <i>NUMBER:</i> 09/CorpSec/PEDOMAN/V/2019
- PERUBAHAN MENYELURUH ✓ PERUBAHAN SEBAGIAN ✓ <i>ENTIRE CHANGE</i> - <i>PARTIAL CHANGE</i>	<i>Corporate Governance Guidelines on Trading Policy by Insider</i>	TANGGAL MULAI BERLAKU: 01 Mei 2019 <i>EFFECTIVE DATE:</i> May 01, 2019

	informasi material dan berakhir 2 (dua) hari setelah keterbukaan informasi material tersebut. 2. Periode lainnya yang ditentukan Direksi sehubungan dengan penyampaian keterbukaan informasi material.		<i>information disclosure and ending 2 (two) days after said disclosure of material information.</i> 2. <i>Another period defined by the Board of Directors in connection to the conveyance of material information disclosure.</i>
7.	THE AUTHORIZED OFFICERS Pejabat Pengawas Ketaatan Perdagangan efek HIT adalah Pejabat <i>Corporate Secretary</i> , dan dalam hal Pejabat <i>Corporate Secretary</i> tidak ada atau berhalangan maka Pejabat <i>Investor Relations</i> diberi wewenang untuk memastikan ketaatan tersebut.	7.	AUTHORIZED OFFICERS <i>Supervising Officer on the compliance to HIT securities trade is Corporate Secretary Officer, and in case Corporate Secretary officer is not around, or being prevented to come around then Investor Relations officer is authorized to ensure said compliance.</i>
8.	SANKSI Ketidaktaatan pada kebijakan ini dapat membahayakan integritas HIT dan berakibat pada sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal pasal 104, pasal 107, dan pasal 109. 1. Orang dalam yang tidak mematuhi kebijakan ini akan dikenakan sanksi dan atau pemecatan yang ditentukan oleh: a. Apabila orang dalam yang dimaksud adalah pemegang saham utama maka diselesaikan melalui mekanisme lembaga arbitrase yang berada pada wilayah hukum Indonesia. b. Apabila orang dalam yang dimaksud adalah Komisaris dan Direksi maka dapat berakibat pada pemberian sanksi dan atau pemecatan melalui mekanisme yang telah	8.	SANCTIONS <i>Any in-compliance with this policy may danger HIT's integrity and might result in a criminal sanction as set forth in Law No. 8 of 1995 concerning Capital Market, Article 104, Article 107, and Article 109.</i> 1. <i>An insider who is not compliant with this policy will be imposed with a sanction and or dismissal which is setout as follows:</i> a. <i>If the insider meant here is a shareholder, then it shall be settled by an arbitration institutional mechanism existing within the Indonesian jurisdiction;</i> b. <i>If the insider meant here is a Commissioner or Director then it may result in the imposition of a sanction and or dismissal through a defined mechanism under the articles of</i>



**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN |
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES**
**KEBIJAKAN PERDAGANGAN OLEH ORANG DALAM |
ON TRADING POLICY BY INSIDER**
PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI TBK

DISTRIBUSI <i>DISTRIBUTION</i> ◊ DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◊ GENERAL MANAJER <i>GENERAL MANAGER</i> ◊ MANAJER <i>MANAGER</i>	PERIHAL <i>REGARDING</i> Pedoman Tata Kelola Perusahaan Kebijakan Perdagangan oleh Orang Dalam	NOMOR: <i>NUMBER:</i> 09/CorpSec/PEDOMAN/V/2019
- PERUBAHAN MENYELURUH ✓ PERUBAHAN SEBAGIAN ✓ <i>ENTIRE CHANGE</i> - <i>PARTIAL CHANGE</i>	<i>Corporate Governance Guidelines on Trading Policy by Insider</i>	TANGGAL MULAI BERLAKU: 01 Mei 2019 <i>EFFECTIVE DATE:</i> May 01, 2019

	<p>ditetapkan sesuai anggaran dasar;</p> <p>c. Apabila orang dalam yang dimaksud adalah karyawan maka dapat berakibat pada pemberian sanksi dan atau pemecatan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan Dewan Direksi;</p> <p>d. Apabila orang dalam yang dimaksud adalah pihak yang memiliki hubungan usaha maka dapat berakibat pada pembatalan kerja sama dan bertanggung jawab penuh pada sanksi pidana tersebut.</p> <p>2. Bagi orang dalam yang mengetahui akan pelanggaran atau penyimpangan apapun terhadap kebijakan ini harus segera melaporkan pelanggaran tersebut kepada pejabat yang berwenang.</p> <p>3. Interpretasi dan atau revisi serta pengkinian atas kebijakan ini akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya Direktur Utama dengan memperhartikan rekomendasi dari pejabat yang berwenang.</p> <p>4. Setiap pihak internal HIT yang mengetahui terjadinya pelanggaran terhadap kebijaksanaan ini dapat melaporkan pelanggaran tersebut melalui <i>whistle blower system</i> yang telah diberlakukan oleh HIT.</p>	<p><i>association;</i></p> <p>c. <i>If the insider meant here is an employee, then it may result in the imposition of a sanction and or dismissal based on a requirement defined by the Board of Directors;</i></p> <p>d. <i>If the insider meant here is a party having a business relationship, then it may result in cancellation to cooperation and it shall be fully responsible for said criminal sanction.</i></p> <p>2. <i>For an insider who is aware of any violation or deviation to this policy he / she has to report said violation to the authorized officer.</i></p> <p>3. <i>Any interpretation and or revision as well as updating on this policy will become the Managing director's full responsibility by paying attention to the recommendation from the authorized officer.</i></p> <p>4. <i>Any HIT internal party who is aware of any violation to this policy may report that violation through the whistle blower system applied by HIT.</i></p>
9.	<p>PENUTUP</p> <ul style="list-style-type: none">Kebijakan ini disusun dengan penuh itikad baik dan sesuai prinsip-prinsip Perusahaan untuk mewujudkan tata kelola Perusahaan yang baik.	<p>CLOSING</p> <ul style="list-style-type: none"><i>This policy is duly prepared in good faith and in accordance with the Company's principles to realize good corporate governance.</i>



**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN |
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES**
**KEBIJAKAN PERDAGANGAN OLEH ORANG DALAM |
ON TRADING POLICY BY INSIDER**
PT HUMPUS INTERMODA TRANSPORTASI TBK

DISTRIBUSI <i>DISTRIBUTION</i> ◊ DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◊ GENERAL MANAJER <i>GENERAL MANAGER</i> ◊ MANAJER <i>MANAGER</i>	PERIHAL <i>REGARDING</i> Pedoman Tata Kelola Perusahaan Kebijakan Perdagangan oleh Orang Dalam	NOMOR: <i>NUMBER:</i> 09/CorpSec/PEDOMAN/V/2019
- PERUBAHAN MENYELURUH √ PERUBAHAN SEBAGIAN √ <i>ENTIRE CHANGE</i> - <i>PARTIAL CHANGE</i>	<i>Corporate Governance Guidelines on Trading Policy by Insider</i>	TANGGAL MULAI BERLAKU: 01 Mei 2019 <i>EFFECTIVE DATE:</i> May 01, 2019

	<ul style="list-style-type: none">• Seluruh organ Perusahaan dan karyawan wajib untuk menaati kebijakan ini.• Kebijakan ini dievaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan dapat dilakukan revisi untuk menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku, kondisi ekonomi saat ini dan masa depan, serta kebutuhan Perusahaan tanpa menghilangkan esensi dari tata kelola Perusahaan yang baik.	<ul style="list-style-type: none">• <i>All of the Company's organs and employees are required to obey this policy.</i>• <i>This policy is evaluated regularly of at least 1 (one) time each year and can be made a revision in order to adjust it to the applicable statutory regulation, the current and future economic conditions, as well as the Company's need without eliminating the essence of the good corporate governance.</i>
--	--	--

Jakarta, 29 April 2019

PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.

**Mengetahui & Menyetujui, |
Acknowledged & Approved,**

BUDI HARYONO
Direktur Utama | President Director

THEO LEKATOMPESSY
**Komisaris Utama | President
Commissioner**